



PUTUSAN

Nomor 1118/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang bersidang di Jalan Gajah Mada No.17 Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SUTISNA Bin HAJALI.
Tempat Lahir : Jakarta.
Umur / Tanggal lahir : 35 tahun .
Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Pasar Teluk Gong Rw.009 Kelurahan
Pejagalan,Kecamatan Penjaringan Jakarta
Utara.
Agama : Islam .
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 09 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 08 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 06 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh: Aulia Taswin, SH.,MH. Dan Percayak, SH.,Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan Awalindo (LBHK Awalindo) beralamat di Jalan Lancar II No.33, Kelurahan Sumurbatu, Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 15 Oktober 2018 dengan Nomor 1945/SK/HK/2018/PN Jkt.Utr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1118/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Ut tanggal 09 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1118/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr. tanggal 10 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.....Menyatakan

Terdakwa SUTISNA Bin HAJALI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHPidana;

2.....Menjatuhkan

pidana terhadap Terdakwa SUTISNA Bin HAJALI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat tahun pembuatan 2016 warna hitam No.Pol B-4780-BKF No.Rangka MH1JF2115GH389547 No.Mesin JFC1E1393160 atas nama SUHARTI Rusun Cinta Kasih A3-4C Rt.01/17 Jakarta Barat;
- 1 (satu) anak kunci serap sepeda motor Honda Beat No.Pol B-4780-BKF;

Dikembalikan kepada Saksi korban DEDI WILANTARA;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi kemudian mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum atas Pledoi tersebut dengan menyatakan tetap dengan tuntutananya, kemudian Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya juga secara lisan menyatakan tetap dengan Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1118/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia, terdakwa AGUNG BUDIARTO bin BOMANTORO pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira jam 05.00 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan April 2018 bertempat di Jalan Rawa Indah RT.017 RW. 004 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira jam 05.00 WIB, terdakwa sedang berjalan kaki di Jalan Rawa Indah RT.017 RW. 004 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara kemudian terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat No. Pol B-4780-BKF diparkir di depan warung yang kunci kontaknya menempel di jok lalu terdakwa berniat untuk mengambil sepeda motor tersebut dan setelah memperhatikan situasi sekitar sedang sepi kemudian terdakwa mencabut kunci sepeda motor dari jok dan memasukkan kedalam lobang kunci kontak dan menghidupkan mesinnya dan setelah menyala terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;
- Selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor tersebut melalui perantara yakni RIDWAN (belum tertangkap) di daerah Serang Banten seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang penjualan sepeda motor tersebut digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Penjaringan yakni saksi Aris Gunardi, SH dan saksi Tomy W. Prasetyo pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Teluk Gong Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dan pada waktu terdakwa ditangkap terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor Honda Beat No. Pol B-4780-BKF dan telah menjualnya selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Penjaringan guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol B-4780-BKF tersebut tanpa seijin dari saksi korban DEDI WILANTARA sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 10.000.000- (sepuluh juta rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi: **DEDI WILANTARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi pada BAP sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 03 April 2018 sekira pukul 05.00 Wib di Jalan Raya Indah tepatnya didepan rumah kontrakan Saksi di Rt.017 Rw.004 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi merk Honda Beat No.Pol:B-4780-BKF ;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut, tetapi sekira pukul 09.00 Wib sewaktu Saksi mau berangkat kerja sepeda motor tidak ada lagi dan menurut tetangga Saksi bernama SRI LESTARI bahwa sepeda motor itu diambil oleh Terdakwa sekira pukul 05.00 Wib;
- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 21.00 Wib Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut didepan rumah dan Saksi lupa mengambil kunci kontak dari Jok sepeda motor dan sewaktu Saksi mau berangkat kerja sekira pukul 09.00 Wib sepeda motor tidak ada lagi;
- Bahwa kemudian Saksi berusaha mencari sepeda motor tersebut tetapi tidak ditemukan akhirnya Saksi melapor ke Polsek Penjaringan;
- Bahwa Saksi sudah biasa memarkirkan sepeda motor didepan rumah kontrakan Saksi;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa karena 2 (dua) tahun lalu pernah tinggal mengontrak rumah didaerah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari Saksi;
- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa kunci kontak serap sepeda motor Honda Beat dan SNTK No.Pol B-4780-BKF;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1118/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi: **SRI LESTARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi pada BAP sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 03 April 2018 sekira pukul 05.00 Wib di Jalan Raya Indah tepatnya didepan rumah kontrakan Saksi DEDI WILANTARA di Rt.017 Rw.004 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi DEDI WILANTARA merk Honda Beat ;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Saksi DEDI WILANTARA dan Saksi punya Warung;
- Bahwa sekira pukul 09.00 Wib sewaktu Saksi DEDI WILANTARA mau berangkat kerja sepeda motor tidak ada lagi kemudian Saksi memberitahukan bahwa sepeda motor itu diambil oleh Terdakwa sekira pukul 05.00 Wib;
- Bahwa Saksi jelas melihat Terdakwa pada pagi itu menghidupkan sepeda motor dan membawa pergi;
- Bahwa Saksi biasa melihat sepeda motor itu diparkir didepan rumah Saksi DEDI WILANTARA;
- Bahwa Saksi tidak curiga sewaktu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena Terdakwa pernah tinggal didaerah itu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Terdakwa pada BAP sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 03 April 2018 sekira pukul 05.00 Wib di Jalan Raya Indah tepatnya didepan rumah kontrakan Saksi DEDI WILANTARA di Rt.017 Rw.004 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Dedi Wilantara merk Honda Beat No.Pol:B-4780-BKF ;
- Bahwa awalnya pada pagi hari itu Terdakwa sedang jalan kaki dan melihat sepeda motor dengan kunci kontak tergantung di Jok, kemudian Terdakwa melihat sekitar agak sepi sehingga timbul niat Terdakwa dan mengambil sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan kunci kontak yang tergantung di Jok dan membawa pergi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak seijin dari pemiliknya;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke Serang dan dijual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui perantara bernama RIDWAN;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor itu sudah habis Terdakwa belanjakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1(satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat tahun pembuatan 2016 warna hitam No.Pol B-4780-BKF No.Rangka MH1JF2115GH389547 No.Mesin JFC1E1393160 atas nama SUHARTI Rusun Cinta Kasih A3-4C Rt.01/17 Jakarta Barat;
- 1 (satu) anak kunci serap sepeda motor Honda Beat No.Pol B-4780-BKF;

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan yang berlaku oleh karenanya dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 03 April 2018 sekira pukul 05.00 Wib di Jalan Raya Indah tepatnya didepan rumah kontrakan Saksi DEDI WILANTARA di Rt.017 Rw.004 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Dedi Wilantara merk Honda Beat No.Pol:B-4780-BKF ;
- Bahwa awalnya pada pagi hari itu Terdakwa sedang jalan kaki dan melihat sepeda motor dengan kunci kontak tergantung di Jok, kemudian Terdakwa melihat sekitar agak sepi sehingga timbul niat Terdakwa dan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan kunci kontak yang tergantung di Jok dan membawa pergi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak seijin dari pemiliknya yaitu Saksi DEDI WILANTARA;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1118/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke Serang dan dijual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui perantara bernama RIDWAN dan uang hasil penjualan sepeda motor itu sudah habis Terdakwa belanjakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi DEDI WILANTAR awalnya tidak mengetahui siapa mengambil sepeda motor miliknya tersebut, tetapi sekira pukul 09.00 Wib sewaktu Saksi DEDI WILANTARA mau berangkat kerja sepeda motor tidak ada lagi dan menurut tetangga Saksi SRI LESTARI bahwa sepeda motor itu diambil oleh Terdakwa sekira pukul 05.00 Wib;
- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 21.00 Wib Saksi DEDI WILANTARA memarkirkan sepeda motor tersebut didepan rumahnya lupa mengambil kunci kontak dari Jok sepeda motor dan sewaktu;
- Bahwa kemudian Saksi berusaha mencari sepeda motor tersebut tetapi tidak ditemukan akhirnya Saksi melapor ke Polsek Penjaringan;
- Bahwa sampai sekarang sepeda motor tersebut belum ditemukan DAN Saksi DEDI WILANTARA mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa adalah menunjuk kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang atas setiap tindakannya dapat diminta pertanggungjawaban kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan SUTISNA Bin HAJALI yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas sebagai Terdakwa atas tindak pidana sebagaimana yang didakwakan diatas, yang atas identitas tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1118/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan, disamping itu menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut mempunyai kesehatan jasmani dan rohani yang cukup sehingga atas setiap tindakannya dapat disadarinya, dan oleh karenanya pula atas setiap tindakan Terdakwa dapat diminta kepada Terdakwa untuk mempertanggungjawabkannya, yang dalam hal ini apabila unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. " Unsur " Mengambil sesuatu barang , "

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan mengambil yaitu apabila barang telah berpindah dari tempat semula, sedangkan yang diartikan dengan sesuatu barang yakni segala sesuatu yang bernilai atau dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 03 April 2018 sekira pukul 05.00 Wib di Jalan Raya Indah tepatnya didepan rumah kontrakan Saksi DEDI WILANTARA di Rt.017 Rw.004 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Dedi Wilantara merk Honda Beat No.Pol:B-4780-BKF, awalnya pada pagi hari itu Terdakwa sedang jalan kaki dan melihat sepeda motor dengan kunci kontak tergantung di Jok sepeda motor, kemudian Terdakwa melihat sekitar agak sepi sehingga timbul niat Terdakwa dan Terdakwa menghidupkan sepeda motor selanjutnya dibawa ke Serang Banten;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad 3. "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol: B-4780-BKF atas nama SUHARTI seluruhnya adalah milik Saksi korban DEDI WILANTARA dan sama sekali Terdakwa tidak berhak atas sepeda motor tersebut, maka dengan demikian unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain juga telah terpenuhi;

Ad 4. "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan setiap harinya sepeda motor merk Honda Beat milik Saksi DEDI WILANTARA tersebut setiap pulang kerja selalu diparkir didepan rumahnya dan pada malam



kejadian setelah pulang kerja sekira pukul 21.00 Wib sepeda motor miliknya diparkir didepan rumah tetapi lupa mengambil kunci kontak dan tetap tergantung di Jok sepeda motor, kemudian pagi harinya sekira pukul 09.00 Wib sewaktu Saksi korban mau berangkat kerja ternyata sepeda motor tidak ada lagi dan menurut Saksi SRI LESTARI yang mengambil adalah Terdakwa, selanjutnya Saksi korban DEDI WILANTARA berusaha mencari sepeda motor miliknya yang hilang tersebut tetapi tidak ditemukan kemudian Saksi korban melapor ke Polsek Penjaringan dan Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa dipersidangan setelah sepeda motor diambil dari depan rumah Saksi korban, kemudian dibawa ke Serang Banten dan di Serang dijual melalui perantara bernama RIDWAN seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa mengambil maupun menjual sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari Saksi korban DEDI WILANTARA;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang telah terbukti atas diri Terdakwa namun tidak sependapat akan lamanya hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa, kemudian Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa hanya mempermasalahkan hukuman dalam tuntutan Penuntut Umum, dan Majelis Hakim berpendapat hal tersebut masuk lingkup yang meringankan dan meringankan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1(satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat tahun pembuatan 2016 warna hitam No.Pol B-4780-BKF No.Rangka MH1JF2115GH389547 No.Mesin JFC1E1393160 atas nama SUHARTI Rusun Cinta Kasih A3-4C Rt.01/17 Jakarta Barat;
- 1 (satu) anak kunci serap sepeda motor Honda Beat No.Pol B-4780-BKF;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Saksi korban, maka adalah beralasan apabila dikembalikan kepada Saksi korban DEDI WILANTARA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan,Pasal 362 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUTISNA Bin HAJALI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal dari Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1118/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTISNA Bin HAJALI oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat tahun pembuatan 2016 warna hitam No.Pol B-4780-BKF No.Rangka MH1JF2115GH389547 No.Mesin JFC1E1393160 atas nama SUHARTI Rusun Cinta Kasih A3-4C Rt.01/17 Jakarta Barat;
 - 1 (satu) anak kunci serap sepeda motor Honda Beat No.Pol B-4780-BKF;
 - Dikembalikan kepada Saksi korban DEDI WILANTARA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018, oleh kami: Parnaehan Silitonga, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Firman, S.H.dan Agung Purbantoro, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Butet Mariani Rutua Elisabeth, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Panji Wiratno, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman, S.H.,-

Parnaehan Silitonga, S.H., M.H.,

Agung Purbantoro, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Butet Mariani Rutua Elisabeth, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 1118/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr